

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 19/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor Permohonan : 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018 perihal Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan:**
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor Permohonan : 02/PS/PWSL.RMG.14.28/VIII/2018 tentang Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 100/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 82/PL.01.4-BA/3317/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU** : Memasukkan dan menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Partai NasDem atas nama Suparman Dapil Rembang 7 Nomor Urut 6 dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Merubah Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 27 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Ka/Sub Bag. Hukum


ttd

MINANUS SU'UD



DARMASTUTI KUSUMA HAPSARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 19/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG NOMOR : 18/PL.01.4-Kpt/3317/KPU-
Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : REMBANG 7

5

PARTAI NASDEM



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1		YATIN ABDUL ZAENAL	L	KABUPATEN REMBANG
2		MUHAMMAD YUSUF ANSHORI, S.Pd	L	KABUPATEN REMBANG
3		CHOVY RACHMAWATI, SE	P	KABUPATEN REMBANG
4		YUNUS BACHTIAR	L	KABUPATEN REMBANG
5		AYU NOVITA PUJI HARTANTI, M.Kesos	P	KABUPATEN REMBANG
6		SUPARMAN	L	KABUPATEN REMBANG

33% KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA

DITETAPKAN DI REMBANG
PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- 1 MINANUS SU'UD, S.Ag. ttd.
2 NURUL MUASIROH, S.IP. ttd.
3 M. SALAM, S.IP. ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



DARMASTUTI KUSUMA HARSAWI
join.kpu.go.id/jateng/rembang